

Nomor : 1401/KA-09/V/1985  
Lampiran: -  
Perihal : Pembagian Tugas  
dan Wewenang.

Jakarta, 27 Mei 1985

Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Badan  
Pelaksana Otorita  
Batam
2. Sdr. Walikota  
Batam. dan Sekupang,  
Pulau Batam.

Sesuai dengan petunjuk kami dalam rapat-rapat sebelumnya mengenai pembagian tugas antara Kepala Badan Pelaksana Otorita Batam dan Walikota Batam, dengan ini kami tegaskan kembali sebagai berikut :

1. Segala tugas-tugas yang menyangkut pembangunan infrastruktur di Daerah Industri Pulau Batam, didalam pelaksanaannya ditangani oleh Kepala Badan Pelaksana Otorita Batam.
2. Masalah kependudukan dan kemasyarakatan yang meliputi antara lain : penertipan rumah-rumah liar, penertipan sampah, pemukiman penduduk, pengolahan pasar dan pedagang kaki lima, pengelolaan parkir, dan sebagainya ditangani oleh Walikota Batam.
3. Segala fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan butir (2) diatas, Saudara Walikota dapat mengajukan rencananya kepada kami untuk diperhatikan dan dipertimbangkan kemungkinannya.
4. Seyogyanya Saudara Kepala Badan Pelaksana dan Saudara Walikota dapat bekerja sama dan saling

tukar menukar informasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing demi terwujudnya Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam seperti yang dicita-citakan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI/  
KETUA BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN  
TEKNOLOGI selaku KETUA OTORITA  
PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI  
PULAU BATAM.

ttd

PROF.DR.ING.B.J.HABIBIE